BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/81 TAHUN 2026

TENTANG
PENETAPAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN JAYAPURA PERIODE 2023-2028

BUPATI JAYAPURA,

Menimbang :

a. bahwa untuk tertib administrasi dalam rangka menindaklanjuti Surat Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jayapura Nomor 150/A.03/BAZNAS-KAB.JPR/I/2026 Perihal Pengusulan Pimpinan Baznas Kabupaten Jayapura Pengganti Antar Waktu Periode 2023-2028, maka perlu menetapkan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Pimpinan Badan Amil Zakat Kabupaten Jayapura Periode 2023-2028;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/568/Tahun 2014 tentang Pembentukan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota se-Indonesia;
8. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jayapura Periode 2023-2028 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pengganti Antar Waktu (PAW) Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Nomor urut 2 (dua) dan nomor urut 5 (lima) Lampiran Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/120 Tahun 2025 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/326 Tahun 2024 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/405 Tahun 2023 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/226 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jayapura Periode 2023-2028 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

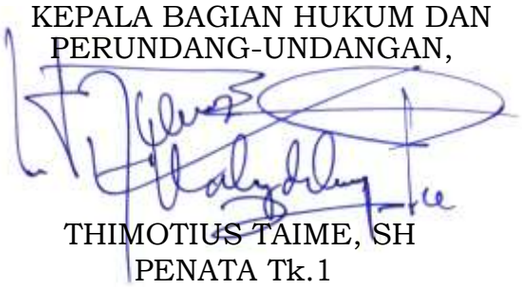
Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 8 Januari 2026

BUPATI JAYAPURA,

ttd

YUNUS WONDA

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA Tk.1
NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/81 TAHUN 2026
TANGGAL 8 JANUARI 2026

SUSUNAN PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN JAYAPURA PERIODE 2023-2028

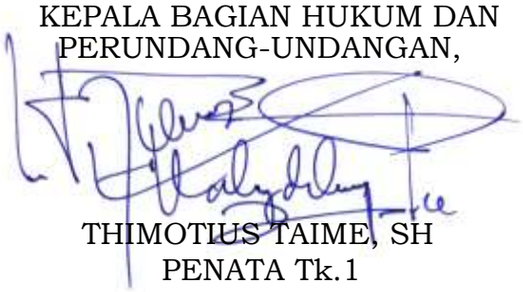
NO	NAMA	JABATAN
1	*2*	*3*
1	MUSTAIN ZUBER	KETUA
2	KUSNIANTORO, S.Sos	WAKIL KETUA I
3	HASAN SURATINOYO	WAKIL KETUA II
4	IDRUS SETIA LESMANA	WAKIL KETUA III
5	HARTIWI, S.Sos	WAKIL KETUA IV

BUPATI JAYAPURA,

ttd

YUNUS WONDA

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA Tk.1
NIP 19840612 201004 1 003